



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 08

J A K A R T A

P U T U S A N

NOMOR : 161- K/PM II- 08/AD/VI/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asep Rachmat
Pangkat/NRP. : Kopka/619056
Jabatan : Ta Mudi Ranpur Ton Tank 3
Kesatuan : Pusdikkav Pusenkov
Tempat tgl. Lahir : Garut, 09 September 1966
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pusdikkav Jl. Manulang Purabaya
Padalarang Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II- 08 JAKARTA tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam
Jaya Nomor : BP-02/A- 02/2011 bulan Agustus 2011.

Memperhatikan :1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara
dari Danpusdikkav selaku Papera Nomor : Kep/11/IV/2011
tanggal 29 April 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
II- 08 Nomor : Dak/ 90/V/2011 tanggal 23 Mei 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 08 Jakarta tentang
Penunjukan Hakim Nomor : TAP-
161/PM II- 08/AD/VI/2011 tanggal
06 Juni 2011.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan
Hari Sidang Nomor : TAP-161/PM
II- 08/AD/VI/2011 tanggal 07 Juni
2011.

4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-
surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
: Dak/ 90/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 didepan sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan suatu senjata api".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal I Ayat (1) UU Drt Nomor: 12 Tahun 1951.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Penjara selama : 8 (delapan) bulan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Senjata Api dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. Lab. 201/BSF/2010 tanggal 27 Agustus 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- Barang-barang :

- 1(satu)
Pucuk
Senjata
Api
Pistol
Rakitan
jenis
Browning
Hi Power
Automati
c.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya bersifat Climensi dan Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu Terdakwa memohon dijatuhi pidana yang seringannya karena Terdakwa ingin bisa menghadiri pelantikan anaknya yang sedang pendidikan di Akmil Magelang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Jakarta Nomor : Dak/90/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal enam belas bulan Pebruari tahun dua ribu Sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu Sembilan di Rumah Makan Padang dekat Mabasad Jl. Veteran 3 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan dan mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Asep Rahmat menjadi Prajurit TNI AD melalaui pendidikan Secata Milsuk di Kodam III/Siliwangi tahun 1986 dan mengikuti pendidikan Militer di Rindam III/Slw dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Padalarang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Pusdikkav Padalarang Bandung sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini namun berdinas sehari- hari menjadi pengemudi di Serena Mabasad dengan Pangkat Kopka Nrp. 609056.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 Praka Sunarno sejak tahun 2009 diwarung makan Padang jalan Veteran 3 sebelah kantor Mabasad dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2009 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi- 2 menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar Saksi-2 menjual Senpi rakitan jenis FN Browning Hi Power Automatic kemudian Saksi-2 mengatakan ada dan sekitar pukul 13.30 Wib Saksi-2 menghubungi Saksi-3 Praka Riyanto selanjutnya Saksi-3 mengatakan akan menanyakan dulu harganya, sekitar pukul 17.00 Wib Saksi-3 menghubungi Saksi-2 dan mengatakan bahwa harganya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa bahwa harga senjata api rakitan tersebut Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setuju dan mau membeli Senpi tersebut, kemudian Saksi-2 janji bertemu dengan Saksi-3 di terminal Lebak Bulus pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2009 sekitar pukul 17.30 Wib untuk menyerahkan Senpi tersebut.

4. Bahwa kemudian sesuai perjanjian pada tanggal 15 Pebruari 2009 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi-3 terlebih dahulu menghubungi Sdr. Ado untuk datang ke terminal Lebak Bulus sekitar pukul 18.00 Wib dengan membawa Senpi rakitan tersebut, setelah bertemu Sdr. Ado menyerahkan Senpi tersebut kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 membawa Senpi tersebut untuk bertransaksi dengan Saksi-2 di terminal Lebak Bulus Jakarta Selatan, setelah saksi-3 menyerahkan satu pucuk Senpi rakitan jenis FN Browning Hi Power Automatic kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi-3, selanjutnya uang tersebut Saksi-3 serahkan kepada Sdr. Ado sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi-3 mendapatkan keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari transaksi tersebut.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Pebruarai 2009 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan janji bertemu didepan Mabesad Jalan Veteran 3 jakarta Pusat tepatnya di Rumah Makan Padang pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2009 sekitar pukul 14.00 Wib dan menyerahkan Senpi rakitan jenis FN Browning Hi Power Automatic tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa selain itu Terdakwa juga membeli Senpi Rakitan jenis FN Browning Hi Power Automatic yang kedua dari Saksi-2 pada tanggal 4 Maret 2009 sekitar pukul 23.00 Wib di depan pintu gerbang Citra grand Cibubur dan sekitar pukul 23.00 Wib dengan cara memesan terlebih dahulu dengan harga sesuai dengan kesepakatan dan janji bertemu dan setelah bertemu kemudian Saksi-2 menyerahkan Senpi tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

----- Berpendapat- - - : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 1 ayat (1) UU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 Darurat tahun 1951.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas diranya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Perintah dari Dirkumad Nomor Sprin/381/VI/2011 tanggal 18 Juli 2011 yaitu :

1. Kapten Chk Sahrul, SH NRP. 11980031941273.
2. Kapten Chk Hadi Wibowo, SH NRP. 636435.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 (dalam dakwaan sebagai Saksi- 2)

Nama lengkap : Sunarno
Pangkat / NRP. : Praka/31010153560780
Jabatan : Ta Mudi Raima
Kesatuan : Yon Arhanudse- 10
Tempat dan tanggal lahir : Sleman, 8 juli 1980
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon
Arhanudse- 10 Jalan Sangkur Blok
E RT.04/05 Bintaro Jakarta
Selatan .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 2 Praka Sunarno pada bulan Januari 2009 sekira pukul 16.00 Wib saat sedang mancing di tempat pemancingan dekat Yonarhanudse 10 berkenalan dengan Saksi- 2, selanjutnya dari perkenalan tersebut Saksi- 2 dan Saksi- 2 sering bertemu ditempat pemancingan, kemudian Saksi- 2 menanyakan kepada Saksi- 2 apakah ada kenalan yang jual senjata api, selanjutnya Saksi- 2 menyanggupi untuk mencari senjata api rakitan. Adapun Saksi- 2 sudah pernah jual beli senjata api pistol rakitan dengan Saksi- 2 tanpa dilengkapi surat-surat yang sah sebanyak 7 (tujuh) pucuk sebagai berikut :

a. Yang pertama

- 1). Bahwa pada awal bulan Pebruari 2009 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 Wib Saksi- 2 bertemu dengan Pratu Budiyanto pada saat datang ke Asrama Yonarhanudse 10, kemudian Saksi- 2 menawarkan kepada Pratu Budi apakah ada yang mau beli senjata api pistol rakitan

2) Sekira tanggal 13 Pebruari 2009 sekira pukul 13.00 Terdakwa menghubungi Saksi- 2 menanyakan apakah benar Saksi- 2 menjual senjata api rakitan jenis FN, kemudian Saksi- 2 mengatakan ada dan sekira pukul 13.30 Wib Saksi- 2 menghubungi Saksi- 3 menanyakan ada atau tidaknya senjata api rakitan dan berapa harganya, selanjutnya Saksi- 2 mengatakan akan menanyakan dulu harganya, sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 2 menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa harganya Rp. 4.000.000,- kemudian Saksi- 2 menghubungi Terdakwa bahwa harga senjata api rakitan tersebut Rp. 5.200.000,- dan Terdakwa setuju serta mau membeli senjata api tersebut dan janji bertemu di Terminal Lebak Bulus pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2009 sekira pukul 18.00 Wib untuk menyerahkan senjata api tersebut.

3.) Pada tanggal 15 Pebruari 2009 sekira pukul 17.30 Wib di Terminal Lebak Bulus Saksi- 2 bertemu Praka Riyanto kemudian Saksi- 2 memberikan uang Rp. 4.000.000 lalu Praka Riyanto mengambil senjata api rakitan ditemannya dan menyerahkan kepada Saksi- 2, setelah senjata api diterima sekira pukul 21.00 Wib Saksi- 2 menghubungi Terdakwa dan janji bertemu didepan Mabasas tepatnya didepan rumah makan Padang pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2009 sekira pukul 14.00 Wib.

4). Bahwa kemudian Saksi- 2 bertemu Terdakwa dan menyerahkan senjata api pistol tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.200.000,-

b. Yang kedua

1) Sekira tanggal 4 Maret 2009 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi- 2 ingin membeli lagi senjata api rakitan yang sama , namun Terdakwa menawar senjata api sebesar Rp. 4.500.000,- , kemudian Saksi- 2 setuju lalu menghubungi Saksi- 2 mengatakan bahwa ada yang mau beli lagi kemudian Saksi- 2 mengatakan masih ada selanjutnya Saksi- 2 janji bertemu Saksi- 2 di tempat pemancingan dekat Yonarhanudse 10 sekira pukul 22.00 Wib.

2.) Selanjutnya Saksi- 2 janji dengan Praka Riyanto di pemancingan lalu Saksi- 2 menyerahkan uang kepada Praka Riyanto kemudian Praka Riyanto pergi mengambil senjata api rakitan dari temannya, sekira pukul 23.00 Wib Praka Riyanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke pemancingan dan menyerahkan senjata api rakitan jenis Bwoning Hi Power Automatic tersebut kepada Saksi- 2 , kemudian Saksi- 2 menghubungi Terdakwa bahwa senjata api sudah ada dan kemudian janji bertemu di pintu Gerbang Citra Grand Cibubur dan sekira pukul 23.00 Wib bertemu, kemudian Saksi- 2 menyerahkan senjata api tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 4.500.000,- .

c. Yang ketiga

1) Pada tanggal 9 April 2009 sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 2 berkenalan dengan Sdr. Andi Supir pribadi ditempat parkir komplek Alam Segar Pondok Indah selanjutnya tiga kali Saksi- 2 bertemu dengan Sdr. Andi dan pada pertemuan yang ketiga tanggal 20 April 2009 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Andi mengatakan ingin membeli senjata api Pistol lalu Saksi- 2 menyanggupi akan mencarikan dengan harga Rp. 5.000.000,- , kemudian Saksi- 2 janji bertemu dengan Sdr. Andi pada tanggal 22 April 2009 sekira pukul 20.00 Wib ditempat parkir Komplek Alam Segar Pondok Indah.

2). Bahwa pada tanggal 14 April 2009 sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 2 menghubungi Praka Riyanto mengatakan bahwa ada yang membeli senjata api rakitan yang sama , kemudian Saksi- 2 janji dengan Praka Riyanto di pemancingan dekat Arhanudse 10 pukul 22.00 Wib kemudian Saksi- 2 memberikan uang kepada Praka Riyanto sebesar Rp. 4.000.000,- , kemudian Praka Riyanto pergi mengambil senjata api rakitan dari temannya dan sekira pukul 23.00 Wib Praka Riyanto kembali ke pemancingan dan menyerahkan senjata api rakitan Bwoning Hi Power Automatic kepada Saksi- 2 .

3). Bahwa setelah senjata api diterima Saksi- 2 membongkar senjata api tersebut dan mengambil pena pemukul serta magazen, pada tanggal 15 April 2009 sekira pukul 20.30 Wib Saksi- 2 bertemu dengan Sdr. Andi di parkir Komplek Alam Segar Pondok Indah lalu menyerahkan senjata api pistol tanpa magazen dan pena pemukul kemudian Sdr. Andi menyerahkan uang kepada Saksi- 2 sebesar Rp. 5.000.000,-

d. Yang keempat

1). Bahwa sekira bulan Mei 2009 Saksi- 2 menghubungi Pratu Budiyanto di Parkiran Gereja Gideon Bintaro lalu Saksi- 2 menawarkan apakah mau membeli senjata api pistol rakitan jenis FN seharga Rp. 4.000.000,- dan Pratu Budiyanto mau namun hanya mempunyai uang Rp. 3.000.000,- lalu Pratu Budiyanto menjanjikan akan memberikan senjata shoft Guns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Bahwa tiga hari kemudian Saksi- 2 janji dengan Pratu Budiyanto bertemu di Halte Kalisari Jakarta Timur kemudian Saksi- 2 bersama Sdr. Parjio berangkat untuk bertransaksi setelah bertemu Saksi- 2 menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada Pratu Budiyanto dan Pratu Budiyanto menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- berikut senjata shoft Guns.

3). Bahwa sekira tiga minggu kemudian Pratu Budiyanto menghubungi Saksi- 2 mengatakan bahwa senjatanya jelek minta diperbaiki lalu janji didekat puteran Jln. TB Simatupang tepatnya didekat Rancho Tanjung Barat kemudian senjata Saksi- 2 ambil untuk diperbaiki namun uang belum Saksi- 2 berikan.

4). Karena Saksi- 2 belum memberikan senjata api rakitan sebagai gantinya maka Pratu Budiyanto meminta uangnya agar dikembalikan selanjutnya karena saksi- 2 tidak punya uang maka hanya janji akan mengembalikan dan sekira bulan April 2010 istri Saksi- 2 mentransfer uang kepada Pratu Budiyanto sebesar Rp. 3.000.000,- .

e. Yang kelima

1) Pada tanggal bulan Mei 2009 sekira pukul 10.00 Wib Saksi- 2 menghubungi Praka Riyanto mengatakan bahwa ada yang membeli senjata api rakitan yang sama , kemudian Praka Riyanto janji dengan Saksi- 2 di pemancingan pukul 22.00 Wib kemudian Praka Riyanto ambil uangnya dari Saksi- 2 sebesar Rp. 4.000.000,- , kemudian Praka Riyanto pergi mengambil senjata api rakitan dari temannya dan sekira pukul 23.00 Wib Praka Riyanto kembali ke pemancingan dan menyerahkan senjata api rakitan Bwoning Hi Power Automatic kepada Terdakwa, setelah senjata api diterima Saksi- 2 menghubungi Pratu Budiyanto sekira pukul 23.30 Wib.

2). Bahwa keesokan harinya Saksi- 2 menghubungi Pratu Budiyanto apakah mau membeli senjata api pistol rakitan jenis FN seharga Rp. 4.500.000,- , dan mengatakan mau membeli senjata tersebut namun ditawarkan dengan harga Rp. 4.200.000,- kemudian Terdakwa janji dengan Pratu Budi disamping Mabasad dekat rumah makan Padang.

3). Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Parjio mengantar senjata api rakitan tersebut kepada Pratu Budi disamping Mabasad dekat rumah makan padang sekira pukul 14.00 Wib, kemudian setelah senjata tersebut diterima oleh Pratu Budi dan Sdr. Parjio Terdakwa hubungi namun tidak bisa dan kabur hingga sekarang.

f. Yang keenam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pada tanggal 11 Juni 2009 sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 2 menghubungi Praka Riyanto bahwa ada yang hendak membeli senjata api padahal waktu itu tidak ada yang membeli, selanjutnya Saksi- 2 dengan Praka Riyanto janji bertemu sekira pukul 22.00 Wib di pemancingan dekat Yonarhanudse 10 setelah bertemu lalu Saksi- 2 menyerahkan uang kepada Praka Riyanto sebesar Rp. 4.000.000,- , kemudian Saksi- 2 pergi mengambil senjata api rakitan tersebut ditemannya kemudian Praka Riyanto kembali ke pemancingan dekat Yonarhanudse 10 pukul 23.00 Wib dan menyerahkan senjata api rakitan Bwoning Hi Power Automatic tersebut kepada Saksi- 2 dan Saksi- 2 menyimpannya dirumah.

g. Yang ketujuh.

1) Pada tanggal 26 Juni 2009 sekira pukul 14.00 Wib Saksi- 2 menghubungi Praka Riyanto menanyakan lagi senjata api rakitan namun minta yang colt , kemudian Praka Riyanto menjawab akan menanyakan dulu kepada temannya, pada tanggal 27 Juni 2009 sekira pukul 17.00 Wib Praka Riyanto menghubungi Saksi- 2 mengatakan ada senjata api pistol rakitan jenis colt untuk harganya sama Rp. 4.000.000,- , selanjutnya Saksi- 2 dengan Praka Riyanto janji bertemu sekira pukul 22.00 Wib di pemancingan dekat Yonarhanudse 10 setelah bertemu lalu Saksi- 2 menyerahkan uang kepada Praka Riyanto sebesar Rp. 4.000.000,- , kemudian Praka Riyanto pergi mengambil senjata api rakitan tersebut ditemannya dan kembali ke pemancingan dekat Yonarhanudse 10 serta menyerahkan senjata api pistol rakitan tersebut kepada Saksi- 2 dan Saksi- 2 menyimpannya dirumah.

2.) Sekira bulan Agustus 2009 Saksi- 2 menanyakan kepada Praka Riyanto ada atau tidak yang jual mobil, keudian Saksi- 2 menjawab ada namun akan ditanya dulu ke temannya setelah tahun harganya kemudian Praka Riyanto memberitahu harganya kepada Saksi- 2 bahwa harga mobil tersebut Rp. 30.000.000,- .

3) Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2005 sekira 15.00 Wib Saksi- 2 bertemu Sdr. Aldi diparkiran Mall Pondok Indah selanjutnya Saksi- 2 saling bertukar Nomor HP, pada tanggal 27 Desember 2009 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Aldi menghubungi Saksi- 2 minta dicarikan mobil bodong(tanpa dilengkapi surat-surat yang sah, padad waktu itu Saksi- 2 bilang ada dengan harga Rp. 35.00.000,- , selanjutnya Saksi- 2 janji betemu dengan Sdr. Aldi di Lenteng Agung pada tanggal 3 Januari 2010 sekira pukul 16.00 Wib namun pada tanggal 3 januari 2010 sekira pukul 16 30 Wib Sdr. Aldi menghubungi Saksi- 2 bahwa tidak bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu karena ada acara kemudian Sdr. Aldi menjanjikan bertemu tanggal 4 Januari 2010 pukul 16.00 Wib di Jalan Veteran samping tol Bintaro.

4). Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 2 menghubungi Praka Riyanto bahwa transaksi ditunda tanggal 4 Januari 2010 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Veteran samping tol Bintaro, lalu Saksi- 2 mengatakan kepada Praka Riyanto agar Praka Riyanto menunggu di Jalan Veteran samping tol Bintaro nanti dijemput. Pada tanggal 4 Januari 2010 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Veteran samping tol Bintaro dan Saksi- 2 bertemu Sdr. Aldi selanjutnya Saksi- 2 mengatakan Saksi- 2 hendak menjemput mobilnya lalu Saksi- 2 jalan kira- kira 50 meter dari tempat transaksi, sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 2 melihat Praka Riyanto sendirian berada dimobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2008.

2. Bahwa tidak lama Saksi- 2 datang langsung menemui Praka Riyanto dan berdua naik mobil dan berhenti dekat Sdr. Aldi, pada saat Praka Riyanto turun tiba- tiba Saksi- 2 sudah dikepung oleh anggota polisi yang Saksi- 2 tidak ketahui dari kesatuan mana dan mengeluarkan tembakan sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Saksi- 2 dan Praka Riyanto ditangkap.

3. Bahwa saat ditangkap Saksi- 2 dan Praka Riyanto digeledah dan Saksi- 2 membawa senjata api pistol jenis colt lalu anggota polisi tersebut membawa mutar- mutar Saksi- 2 dan Praka Riyanto dan berhenti di Kalibata, kemudian anggota Polisi tersebut mengatakan kepada Saksi- 2 ingin koordinasi atau proses sesuai prosedur, Saksi- 2 mengatakan koordinasi saja, selanjutnya uang dan HP milik Saksi- 2 diambil sedang Praka Riyanto diambil 2 (dua) unit HP dan mobil Toyota Avanza warna hitam, selanjutnya Saksi- 2 dan Praka Riyanto diturunkan diperempatan Pasar Rebo dekat tukang buah.

4. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2010 sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 2 ditelepon oleh Saksi- 1 untuk menghadap kemudian Saksi- 1 melakukan pemeriksaan menyangkut masalah hutang Saksi- 2, setelah itu Saksi- 1 menanyakan tentang permasalahan senjata api, pada awalnya Saksi- 2 mengatakan kepada Saksi- 1 bahwa memiliki senjata api pistol rakitan jenis revolver namun telah disita oleh anggota Polisi pada saat transaksi jual beli kendaraan Avanza tanpa dilengkapi surat- surat yang sah bersama Praka Riyanto.

5. Bahwa Saksi- 2 telah melakukan jual beli senjata api rakitan jenis pistol sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu 6 (enam) pucuk senjata api pistol jenis browning Hi Power Automatic dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver berikut magazen dari Saksi- 2 seharga Rp. 4.000.000,- serta ditemukan dirumah Saksi- 2 sepucuk senjata api pistol jenis Browning Hi Power Automatic berikut magazen dan munisi sebanyak 10 (sepuluh) butir cal 9 mm dirumah Sdr. Munarso alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Sate kel. Pondok Betung Tangerang, kemudian Saksi-2 diamankan dan pada tanggal 28 April 2010 Saksi-1 melimpahkan perkaranya ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk diproses lebih lanjut.

6. Bahwa Saksi-2 menjual 7 tujuh pucuk senjata api pistol rakitan mendapat keuntungan yaitu :

- a. Yang pertama mendapat keuntungan Rp. 1.200.000,-
- b. Yang kedua mendapat keuntungan Rp. 500.000,-
- c. Yang ketiga mendapat keuntungan Rp. 1.000.000,-
- d. Yang keempat mendapat keuntungan Rp. 200.000,-
- e. Yang kelima dan keenam belum sempat Saksi-2 jual sedang yang ke tujuh disita oleh anggota polisi.

7. Bahwa Saksi-2 menyimpan 2 (dua) pucuk senjata api pistol jenis brownng hi Power Automatic dan munisi 2 butir call 9 mm yang belum sempat dijual oleh Saksi-2 berada dibawah jok kursi ruang tamu rumah Saksi-2 dibungkus kantong plastik warna hitam dan satu pucuk senjata api pistol jenis brownning hi Power Automatic berikut magasen serta 10 butir peluru cal 9 mm dibawah kasur tempat tidur kamar Sdr.Munarso alamat jalan Sate Pondok Betung Tangerang dibungkus kantong plastik warna putih, kemudian senjata berikut magasen dan munisi tersebut disita oleh Kapten Arh Riyadi Triananto Pasi Intel Yon Arhanudse-10 berikut anggotanya .

8. Bahwa Praka Riyanto menjual senjata api kepada Saksi-2 tidak dilengkapi munisi dan keuntungan dari penjualan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan Saksi-2 tidak mengetahui apakah senjata api rakitan tersenut bisa digunakan atau tidak karena Saksi-2 tidak pernah mencoba.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa memberikan sangkalan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak merasa membeli Senpi tersebut tetapi Senpi tersebut adalah sebagai jaminan atas utang Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dibayar paling lama satu minggu.
2. Bahwa Terdakwa tidak merasa menerima Senpi sebanyak dua pucuk, tetapi hanya satu pucuk.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 dalam dakwaan sebagai Saksi-3 :

Nama lengkap : Riyanto
Pangkat/Nrp : Praka/31020424250681
Jabatan : Tamudi Kima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Denma Brigif Linud 17 Kostrad
Tempat tgl. Lahir : Jakarta, 22 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Brigif Linud 17 Kostrad
Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 Praka Riyanto kenal dengan Sdr. Ado yang beralamat di Bandung dari Pratu Irianto Sewang mantan anggota Yonif Linud 330 sejak bulan April 2008 dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Januari 2009 sekira pukul 16.00 Wib pada saat sedang mancing ditempat pemancingan dekat Yonarhanudse 10 berkenalan dengan Saksi-2, selanjutnya dari perkenalan tersebut Saksi-3 dan Saksi-2 sering bertemu ditempat pemancingan, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada saksi-3 apakah ada kenalan yang jual senjata api, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Pratu Irianto Sewang menanyakan tentang kenalan jual senjata api yang kemudian memberikan No. HP Sdr. Ado, kemudian Saksi-3 menghubungi dan berbicara ternyata Sdr. Ado menyanggupi. Adapun Saksi-3 sudah pernah jual beli senjata api pistol rakitan dengan Sdr. Ado tanpa dilengkapi sura-surat yang sah sebanyak 7 (tujuh) pucuk sebagai berikut :
 - a. Yang pertama
 - 1) Sekira tanggal 13 Pebruari 2009 sekira pukul 16.30 Wib Sdr. Ado. menghubungi Saksi-3 bahwa ada temannya yang jual senjata api rakitan browning hi Power Automatic , kemudian Saksi-3 tanya harganya dan Sdr. Ado mengatakan Rp. 3.500.000,- lalu Saksi-3 menawar Rp. 3.000.000,- dan sdr. Ado setuju, sekira pukul 17.00 Wib saksi-3 menghubungi Saksi-2 dan mengatakan bahwa harganya Rp. 4.000.000,- kemudian Saksi-2 setuju kemudian sasi-3 dan Saksi-2 janjian bertemu di terminal Lebak Bulus pada tanggal 15 Pebruari 2009 sekira pukul 17.30 Wib.
 - 2.) Pada tanggal 15 Pebruari 2009 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 menghubungi Sdr. Ado untuk datang ke Termial lebak Bulus sekira pukul 18.00 Wib dengan membawa senjata api rakitan tersebut, setelah itu Saksi-3 bertransaksi dengan Saksi-2 di depan terminal lebak Bulus dan Saksi-2 memberikan uang Rp. 4.000.000, selanjutnya uang tersebut Saksi-3 serahkan kepada Sdr. Ado Rp. 3.000.000,- dan Saksi-3 mendapat keuntungan Rp. 1.000.000,- .
 - b. Yang kedua
 - 1) Sekira tanggal 4 Maret 2009 sekira pukul 15.30 Wib Saksi-2 menghubungi Saksi-3 menanyakan lagi senjata api rakitan yang sama , kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 3 menghubungi Sdr. Ado menanyakan "Ada barang ngak" lalu Sdr. Ado menjawab "Ada" selanjutnya saksi- 3 menghubungi Saksi- 2 "Jadi nggak" Saksi- 2 menjawab ' "Jadi tunggu pulang kerja aja agak malam" kemudian Saksi- 3 menghubungi Sdr. Ado "Do bisa ngak diantar malam" Sdr. Ado mengatakan "Bisa kaya kemarin".

2.) Selanjutnya Saksi- 3 janji dengan Saksi- 2 di pemancingan pukul 22.30 Wib kemudian Saksi- 3 ambil uangnya dari Tersanga sebesar Rp. 4.000.000,- kemudian Saksi- 3 pergi ke Terminal Lebak Bulus menemui Sdr. Ado dan Saksi- 3 mengambil senjata api rakitan dari Sdr. Ado dengan menyerahkan uang Rp. 4.000.000,- dan Sdr. Ado memberikan uang kepada saksi- 3 sebesar Rp. 1.000.000,- , sekira pukul 23.00 Wib Saksi- 3 kembali ke pemancingan dan menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada Saksi- 2.

c. Yang ketiga

1) Pada tanggal 9 April 2009 sekira pukul 10.00 Wib Saksi- 2 menghubungi Saksi- 3 menanyakan lagi senjata api rakitan yang sama , kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi- 3 menghubungi Sdr. Ado menanyakan "Ada barang ngak" lalu Sdr. Ado menjawab "Ada" selanjutnya Saksi- 3 menghubungi Saksi- 2 "Jadi nggak" Saksi- 2 menjawab ' "Jadi tunggu pulang kerja aja agak malam" kemudian Saksi- 3 menghubungi Sdr. Ado "Do bisa ngak diantar malam" Sdr. Ado mengatakan "Bisa kalau malam".

2.) Selanjutnya Saksi- 3 janji dengan Saksi- 2 di pemancingan pukul 22.00 Wib kemudian Saksi- 3 ambil uangnya dari Tersanga sebesar Rp. 4.000.000,- , kemudian Saksi- 3 pergi ke Terminal Lebak Bulus menemui Sdr. Ado dan Saksi- 3 mengambil senjata api rakitan dari Sdr. Ado dengan menyerahkan uang Rp. 4.000.000,- dan Sdr. Ado memberikan uang kepada Saksi- 3 sebesar Rp. 1.000.000,- , sekira pukul 23.00 Wib Saksi- 3 kmbali ke pemancingan dan menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada Saksi- 2.

d. Yang keempat

1) Pada tanggal 18 Mei 2009 sekira pukul 09.00 Wib Saksi- 2 menghubungi Saksi- 3 menanyakan lagi senjata api rakitan yang sama , kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 3 menghubungi Sdr. Ado menanyakan "Ada barang ngak" lalu Sdr. Ado menjawab "Ada" selanjutnya Saksi- 3 menanyakan kepada Sdr. Ado "Kapan bisa antar " Sdr. Ado mengatakan "besok tapi sore" sekira pukul 17.30 Wib Saksi- 3 mengatakan kepada Saksi- 2 bahwa senjata api rakitan aada dan akan diantar besok di Terminal Lebak Bulus.

2.) Pada tanggal 18 Mei 2009 sekira pukul 17.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Selanjutnya Saksi- 3 bertemu dengan Saksi- 2 lalu Saksi- 3 ambil uangnya dari Saksi- 2 dan memberikan uang kepada Sdr. Ado lalu mengambil senjata api tersebut dan menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada Saksi- 2, pada waktu itu Saksi- 3 diberi uang oleh Sdr. Ado sebesar Rp. 800.000,- dan setelah transaksi selesai pulang masing- masing.

e. Yang kelima

1) Pada tanggal 27 Mei 2009 sekira pukul 14.00 Wib Saksi- 2 menghubungi Saksi- 3 menanyakan lagi senjata api rakitan yang sama , kemudian Saksi- 3 menghubungi Sdr. Ado menanyakan "Ada barang ngak" lalu Sdr. do Amenjawab "Ada" selanjutnya Saksi- 3 menghubungi Saksi- 2 "Jadi nggak" Saksi- 2 menjawab ' "Jadi tunggu pulang kerja aja agak malam" kemudian Saksi- 3 menghubungi Sdr. Ado "Do bisa ngak diantar malam" Sdr. Ado mengatakan "Bisa kalau malam".

2.) Selanjutnya Saksi- 3 janji dengan Saksi- 2 di pemancingan pukul 22.30 Wib kemudian Saksi- 3 ambil uangnya dari Tersanga sebesar Rp. 4.000.000,- , kemudian Saksi- 3 pergi ke Terminal Lebak Bulus menemui Sdr. Ado dan Saksi- 3 mengambil senjata api rakitan dari Sdr. Ado dengan menyerahkan uang Rp. 4.000.000,- dan Sdr. Ado memberikan uang kepada saksi- 3 sebesar Rp. 800.000,- , sekira pukul 23.00 Wib Saksi- 3 kmbali ke pemancingan dan menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada Saksi- 2.

f. Yang keenam

1) Pada tanggal 11 Juni 2009 sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 2 menghubungi Saksi- 3 menanyakan lagi senjata api rakitan yang sama , kemudian Saksi- 3 menghubungi Sdr. Ado menanyakan "Ada barang nggak" lalu Sdr. Ado menjawab "Nanti dulu saya telepon dulu", selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2009 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Ado menghubungi Saksi- 3 mengatakan "Ada barangnya" , selanjutnya Saksi- 3 menghubungi Saksi- 2 "Jadi nggak" Saksi- 2 menjawab ' "Jadi tunggu pulang kerja aja seperti kemarin", kemudian Saksi- 3 menghubungi Sdr. Ado "Do bisa ngak diantar malam" Sdr. Ado mengatakan "Bisa".

2.) Selanjutnya Saksi- 3 janji dengan Saksi- 2 di pemancingan pukul 22.00 Wib kemudian Saksi- 3 ambil uangnya dari Saksi- 2 sebesar Rp. 4.000.000,- , kemudian Saksi- 3 pergi ke Terminal Lebak Bulus menemui Sdr. Ado dan Saksi- 3 mengambil senjata api rakitan dari Sdr. Ado dengan menyerahkan uang Rp. 4.000.000,- dan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ado memberikan uang kepada Saksi- 3 sebesar Rp. 800.000,- , sekira pukul 23.00 Wib Saksi- 3 kembali ke pemancingan dan menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada Saksi- 2.

g. Yang ketujuh

1) Pada tanggal 26 Juni 2009 sekira pukul 14.00 Wib Saksi- 2 menghubungi Saksi- 3 menanyakan lagi senjata api rakitan namun minta yang colt , kemudian Saksi- 3 menghubungi Sdr. Ado menanyakan "Ada barang ngak tapi colt " lalu Sdr. Ado menjawab "Nanti tunggu dulu saya telepon dulu" selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2009 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Ado menghubungi Saksi- 3 mengatakan "Ada barangnya", selanjutnya saksi- 3 menghubungi Saksi- 2 "Jadi nggak" Saksi- 2 menjawab ' "Jadi tunggu pulang kerja aja seperti kemarin" kemudian Saksi- 3 menghubungi Sdr. Ado "Do bisa ngak diantar malam" Sdr. Ado mengatakan "Bisa".

2.) Selanjutnya Saksi- 3 janji dengan Saksi- 2 di pemancingan pukul 22.00 Wib kemudian Saksi- 3 ambil uangnya dari Saksi- 2 sebesar Rp. 4.000.000,- , kemudian Saksi- 3 pergi ke Terminal Lebak Bulus menemui Sdr. Ado dan Saksi- 3 mengambil senjata api rakitan dari Sdr. Ado dengan menyerahkan uang Rp. 4.000.000,- dan Sdr. Ado memberikan uang kepada saksi- 3 sebesar Rp. 1.000.000,- , sekira pukul 23.00 Wib Saksi- 3 kembali ke pemancingan dan menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada Saksi- 2.

3. Bahwa sekira bulan Juli 2009 Saksi- 3 berkenalan dengan Sdr. Rudi di pemancingan dekat Yonarhanudse 10, pada waktu itu Sdr. Rudi mengatakan kalau punya mobil Toyota Avanza warna hitam yang akan dijual seharga Rp. 30.000.000,- hanya ada STNKnya saja, sekira bulan Agustus 2009 Saksi- 2 mengatakan kepada Saksi- 3 " Kalau ada mobil juga nggak apa-apa ada yang mau beli orang Suad" lalu saksi- 3 mengatakan "Ada tapi nanti saya tanya dulu ke orangnnya" kemudian Saksi- 2 menanyakan harganya dan Saksi- 3 mengatakan harganya Rp. 30.000.000,-

4. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 sekira pukul 14.00 Wib Saksi- 3 bertemu dengan Sdr. Rudi di pemancingan dan Saksi- 3 menanyakan masih ada atau tidak mobilnya dan Sdr. Rudi menjawab "masih" dan saksi- 3 tanya "bisa dibawa nggak" Sdr. Rudi mengatakan "Bisa nanti ambil saja mobilnya di Jalan Veteran, mobilnya saya parkir disana ada kunci dan STNKnya", sekira pukul 15.00 Wib Saksi- 3 menghubungi Saksi- 2 kalau mobinya ada di parkir jalan Veteran, lalu Saksi- 3 janji dengan Saksi- 2 bertemu di Jalan Veteran tanggal 3 Januari 2010 pukul 16.00 Wib namun Saksi- 2 membatalkannya dan mengatakan Transaksi tanggal 4 Januari 2010 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Veteran sampling tol Bintaro.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010 sekira pukul 16.00 Wib saksi-3 tiba Jalan Veteran samping tol Bintaro dan melihat mobil Toyota Avanza warna hitam diparkir ditrotoar samping jalan dengan kondisi kunci kontak tergantung dan STNK dilaci dashboard, tidak lama Saksi-2 datang langsung menemui Saksi-3 dan berdua naik mobil dengan tujuan mengantar mobil kedepan Dealer motor yamaha menemui teman Saksi-2 yang hendak membeli mobil tersebut, selanjutnya Saksi-3 melihat 2 orang sedang duduk dipinggir jalan dan kemudian Saksi-2 menghampiri orang tersebut selanjutnya Saksi-3 ditangkap oleh dua orang tersebut yang ternyata anggota Polisi yang sedang menyamar namun Saksi-3 tidak mengetahui Polisi dari kesatuan mana.

6. Bahwa saat ditangkap Saksi-3 dan Saksi-2 digeledah dan Saksi-2 membawa senjata api pistol jenis colt lalu anggota polisi tersebut membawa mutar-mutar Saksi-2 dan saksi-3 dan berhenti di Kalaibata, kemudian anggota Polisi tersebut mengatakan kepada Saksi-2 ingin koordinasi atau proses sesuai prosedur, Saksi-2 mengatakan koordinasi saja, selanjutnya uang dan HP milik Saksi-2 diambil sedang Saksi-3 diamabil 2 (dua) unit HP dan mobil Toyota Avanza warna hitam, selanjutnya Saksi-2 dan saksi-3 diturunkan diperempatan Pasar Rebo dekat tukang buah.

7. Bahwa pada tanggal 7 April 2010 se4kira pukul 22.00 Wib Saksi-3 ditelepon oleh Kopka Rudi dan dibawa ke Brigif Linud 17 Kostrad dan dimintai keterangan sehubungan jual beli senjata dengan Saksi-2, kemudian sasi-3 ditahan dikesatuan dan pada tanggal 23 April 2010 Saksi-3 diserahkan ke Denpom jaya/2 untuk proses hukum lebih lanjut.

8. Bahwa Saksi-3 menjual senjata api kepada Saksi-2 tidak dilengkapi munisi dan keuntungan dari penjualan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang

: Bahwa Saksi-3 telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun hingga saat persidangan ini tidak bisa dihadirkan oleh Oditur Militer, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Oditur Militer selanjutnya keterangan Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumapah

Saksi-3 (dalam dakwaan sebagai Saksi-1) :

Nama lengkap : Romy Fadli
Pangkat/Nrp : Serka/2190030930167
Jabatan : Basi Intel
Kesatuan : Yon Arhanudse-10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1977

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 10 Desember

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon
Arhanudse 10 Jalan Mortir Blok
A No. 18 RT. 01/05 Bintaro
Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 1 pada tanggal 25 Maret 2010 menerima informasi bahwa Saksi- 2 mempunyai hutang dimana-mana dan diduga memperjual belikan senjata api ilegal, selanjutnya Saksi- 1 pada tanggal 28 Maret 2010 sekitar pukul 22.00 Wib menghubungi Saksi- 2 untuk menghadap.

2. Bahwa setelah Saksi- 2 menghadap kemudian Saksi- 1 melakukan pemeriksaan menyangkut masalah hutang Saksi- 2, setelah itu Saksi- 2 menanyakan tentang permasalahan senjata api, pada awalnya saksi- 2 mengatakan kepada Saksi- 1 bahwa memiliki senjata api Pistol rakitan jenis Revolver namun telah disita oleh petugas Polisi pada saat transaksi jual beli kendaraan Avanza tanpa dilengkapi surat-surat yang sah bersama Saksi- 3.

3. Bahwa kemudian setelah Saksi- 1 dalam pemeriksaan terhadap Saksi- 2 selanjutnya Saksi- 2 mengakui telah melakukan jual beli Senjata api rakitan jenis Pistol sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu 6 (enam) pucuk enjata api pistol jenis Browning Hi Power Automatic dan 1 (satu) pucuk senjata Api jenis Revolver berikut Magazen dari Saksi- 3 seharga 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta ditemukan di rumah Saksi- 2 oleh Saksi- 3 sepucuk Senjata Api Pistol jenis Browning Hi Power Automatic berikut magazen dan Munisi sebanyak 10 (sepuluh) butir Caliber 9 mm dirumah Saksi- 6 alamat Jl. Sate Kel. Pondok Betung Tangerang, kemudian Saksi- 2 diamankan dan pada tanggal 28 April 2010 Saksi- 1 melimpahkan perkaranya ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk diproses lebih lanjut.

4. Bahwa dari keterangan Saksi- 2 ada 7 (tujuh) pucuk Senjata Api Pistol rakitan yakni dijual kepada :
a. 2 (dua) pucuk Senpi Pistol jenis Saksi- 4 seharga yang pertama seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
b. 1 (satu) pucuk Senpi Pistol jenis Browning Hi Power Automatic dijual kepada Saksi- 5 seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
c. 2 (dua) pucuk Senpi Pistol jenis Browning Hi Power Automatic belum sempat dijual oleh Saksi- 2 dan berada di bawah jok kursi ruang tamu rumah Saksi- 2 dibungkus kantong plastik warna hitam dan satu pucuk Senpi Pistol jenis Browning Hi Power

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Automatic berikut magazin serta peluru cal 9 mm dibawah kasur tempat tidur kamar Saksi- 6 Munarso dibungkus kantong plastik wana putih kemudian Senjata berikut magazin dan munisi tersebut disita oleh Saksi- 2 berikut anggotanya.

d. 2 (dua) pucuk Senpi Pistol jenis Browning Hi Power Automatic dijual kepada Sdr. Andi seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

e. 1 (satu) pucuk Senpi Pistol jenis Revolver telah disita anggota Polisi pada saat transaksi jual beli kendaraan Toyota Avanza tanpa dilengkapi surat-surat yang sah bersama Saksi- 3.

5. Bahwa Saksi- 2 melakukan jual beli Senpi ilegal karena mempunyai hutang kepada 16 (enam belas) orang sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) yang dipakai Saksi- 2 pada saat usaha jual beli telur dan tabung gas namun bangkrut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Asep Rahmat menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata Milsuk di Kodam III /Slw tahun 1986 dan mengikuti pendidikan militer di Rindam III/Slw, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan kavaleri di Padalarang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada tugaskan di kesatuan Pusdikkav Padalarang Bandung sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini namun berdinis sehari-hari menjadi pengemudi di Srena Mabasad dengan pangkat Kopka NRP. 609056.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 sejak bulan September 2009 di warung Padang Jalan Veteran 3 sebelah kantor Mabasad dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa bulan September 2009 sekira pukul 11.00 Wib sambil makan Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi- 2 di warung Padang Jalan Veteran 3 sebelah kantor Mabasad kemudian saling bertukar nomor handphone lalu pulang masing-masing.

4. Bahwa pada tanggal 20 September 2009 Saksi- 2 menghubungi Terdakwa dan menjelaskan bahwa Saksi- 2 butuh uang dan akan meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda GL Pro, kemudian Saksi- 4 menyepakati dan janji bertemu di warung Padang Jalan Veteran 3 sebelah kantor Mabasad .

5. Bahwa pada tanggal 23 September 2009 Terdakwa bertemu Saksi- 2 di warung Padang Jalan Veteran 3 sebelah kantor Mabasad, setelah berbincang-bincang Terdakwa memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- dan Saksi- 2 memberikan BPKB sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda GL Pro sebagai jamnan dan pada saat itu tidak dibuatkan perjanjian tertulis apapun namun Saksi- 2 berjanji akan mengembalikan uang Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2009.

6. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2009 Saksi- 2 menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Gerbang perumahan Citra Gren Cibubur karena akan mengembaikan uang pinjamannya, sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bertemu Saksi- 2 dan Terdakwa menanyakan "mana uangnya yang akan kamu kembalikan" , Saksi- 2 menjawab "bang saya tidak bawa uang kalau mau ini jaminan" Saksi- 2 menunjukan satu pucuk senjata api kepada Terdakwa dan Terdakwa melihat Saksi- 2 membawa 2 Pucuk senjata api jenis FN Brouning Hi Power Automatic yang diberikan kepada Terdakwa dan satu pucuk dibawa Saksi- 2, kemudian Saksi- 2 memberikannya satu pucuk senjata api sebagai jaminan, namun Terdakwa menolak dan tetap meminta uang dikembalikan serta sempat marah dan memukul pipi kanan Saksi- 2 dengan tangan terbuka karena merasa dibohongi.

7. Bahwa kemudian Saksi- 2 menjelaskan bahwa "senjata api ini dulu dipegang sebagai jaminan dan pada bulan Oktober ini juga saya ganti" kemudian Terdakwa mengambil senjata api tersebut dan merampas sepeda motor yang digunakan Saksi- 2 untuk dijadikan jaminan namun Saksi- 2 memohon bahwa sepeda motor yang digunakan adalah milik orang /adik letingnya.

8. Bahwa saat menerima senjata api rakitan dari Saksi- 2 yang tidak ada magazen dan munisinya tersebut kemudian Terdakwa membawa pistol pulang kerumah dan disimpan dibawah lemari dan tidak pernah mempergunakannya serta tidak melaporkannya kepada yang berwajib karena Tersanga menjanjikan secepat mungkin uang Terdakwa dikembalikan dan takut karena senjata api ersebut tidak memiliki surat- surat .

9. Bahwa sejak terakhir bertemu bertemu di Gerbang perumahan Citra Gren Cibubur tersebut Terdakwa tidak bertemu lagi dengan Saksi- 2 dan sampai sekarang uang yang dipinjam Saksi- 2 tersebut belum dikembalikan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

- Surat- surat :
 - 4 (empat) lembar Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratori s Kriminalistik Senjata Api dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. Lab. 201/BSF/20 10 tanggal 27 Agustus 2010.
- Barang- barang :
 - 1(satu) Pucuk Senjata Api Pistol Rakitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Browning
Hi Power
Automatic.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan/ dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Asep Rahmat menjadi Prajurit TNI AD melalaui pendidikan Secata Milsuk di Kodam III/Siliwangi tahun 1986 dan mengikuti pendidikan Militer di Rindam III/Slw dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Padalarang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Pusdikkav Padalarang Bandung sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini namun berdinis sehari- hari menjadi pengemudi di Serena Mabasad dengan Pangkat Kopka Nrp. 609056.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 Praka Sunarno sejak tahun 2009 diwarung makan Padang jalan Veteran 3 sebelah kantor Mabasad dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada tanggal 13 Pebruari 2009 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi- 2 menanyakan apakah benar Saksi- 2 menjual Senpi rakitan jenis FN Browning Hi Power Automatic kemudian Saksi- 2 mengatakan ada dan sekitar pukul 13.30 Wib Saksi- 2 menghubungi Saksi- 3 Praka Riyanto selanjutnya Saksi- 3 mengatakan akan menanyakan dulu harganya, sekitar pukul 17.00 Wib Saksi- 3 menghubungi Saksi- 2 dan mengatakan bahwa harganya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Saksi- 2 menghubungi Terdakwa bahwa harga senjata api rakitan tersebut Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan Terakwa setuju dan mau membeli Senpi tersebut, kemudian Saksi- 2 janjiian bertemu dengan Saksi- 3 diterminal Lebak Bulus pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2009 sekitar pukul 17.30 Wib untuk menyerahkan Senpi tersebut .
4. Bahwa benar kemudian sesuai perjanjian pada tanggal 15 Pebruari 2009 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi- 3 terlebih dahulu menghubungi Sdr. Ado untuk datang keterminal Lebak Bulus sekitar pukul 18.00 Wib dengan membawa Senpi rakitan tersebut, setelah bertemu Sdr. Ado menyerahkan Senpi tersebut kepada Saksi- 3, kemudian Saksi- 3 membawa Senpi tersebut untuk bertransaksi dengan Saksi- 2 di terminal Lebak Bulus Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, setelah saksi- 3 menyerahkan satu pucuk Senpi rakitan jenis FN Browning Hi Power Automatic kemudian Saksi- 2 menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi- 3, selanjutnya uang tersebut Saksi- 3 serahkan kepada Sdr. Ado sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi- 3 mendapatkan keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari transaksi tersebut.

5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 Pebruairi 2009 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi- 2 menghubungi Terdakwa dan janji bertemu didepan Mabesad Jalan Veteran 3 jakarta Pusat tepatnya di Rumah Makan Padang pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2009 sekitar pukul 14.00 Wib dan menyerahkan Senpi rakitan jenis FN Browning Hi Power Automatic tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar selain itu Terdakwa juga membeli Senpi Rakitan jenis FN Browning Hi Power Automatic yang kedua dari Saksi- 2 pada tanggal 4 Maret 2009 sekitar pukul 23.00 Wib di depan pitu gerbang Citra grand Cibubur dan sekitar pukul 23.00 Wib dengan cara memesan terlebih dahulu dengan harga sesuai dengan kesepakatan dan janji bertemu dan setelah bertemu kemudian Saksi- 2 menyerahkan Senpi tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan oditur militer dalam tuntutananya baik mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, namun mengenai pidanannya yang di mohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : **"Barang siapa"**
- Unsur kedua : **"tanpa Hak"**
- Unsur ketiga : **"Menerima, menyerahkan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api"**.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu **"Barang siapa"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Asep Rahmat menjadi Prajurit TNI AD melalaui pendidikan Secata Milsuk di Kodam III/Siliwangi tahun 1986 dan mengikuti pendidikan Militer di Rindam III/Slw dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Padalarang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Pusdikkav Padalarang Bandung sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini namun berdinis sehari-hari menjadi pengemudi di Serena Mabasad dengan Pangkat Kopka Nrp. 609056.
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikkav selaku Papera Nomor : Kep/11/IV/2011 tanggal 29 April 2011.
3. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/90/V/2011 tanggal 23 Mei 2011.
4. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
5. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "**tanpa hak**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil).

- Namun dari kata-kata "Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

- Yang dimaksudkan dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Yang dimaksudkan dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. pada tanggal 13 Pebruari 2009 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi- 2 menanyakan apakah benar Saksi- 2 menjual Senpi rakitan jenis FN Browning Hi Power Automatic kemudian Saksi- 2 mengatakan ada dan sekitar pukul 13.30 Wib Saksi- 2 menghubungi Saksi- 3 Praka Riyanto selanjutnya Saksi- 3 mengatakan akan menanyakan dulu harganya, sekitar pukul 17.00 Wib Saksi- 3 menghubungi Saksi- 2 dan mengatakan bahwa harganya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Saksi- 2 menghubungi Terdakwa bahwa harga senjata api rakitan tersebut Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setuju dan mau membeli Senpi tersebut, kemudian Saksi- 2 janji bertemu dengan Saksi- 3 di terminal Lebak Bulus pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2009 sekitar pukul 17.30 Wib untuk menyerahkan Senpi tersebut .
2. Bahwa benar kemudian sesuai perjanjian pada tanggal 15 Pebruari 2009 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi- 3 terlebih dahulu menghubungi Sdr. Ado untuk datang ke terminal Lebak Bulus sekitar pukul 18.00 Wib dengan membawa Senpi rakitan tersebut, setelah bertemu Sdr. Ado menyerahkan Senpi tersebut kepada Saksi- 3, kemudian Saksi- 3 membawa Senpi tersebut untuk bertransaksi dengan Saksi- 2 di terminal Lebak Bulus Jakarta Selatan, setelah saksi- 3 menyerahkan satu pucuk Senpi rakitan jenis FN Browning Hi Power Automatic kemudian Saksi- 2 menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi- 3, selanjutnya uang tersebut Saksi- 3 serahkan kepada Sdr. Ado sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi- 3 mendapatkan keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari transaksi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 Pebruarai 2009 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi- 2 menghubungi Terdakwa dan janji bertemu didepan Mabesad Jalan Veteran 3 jakarta Pusat tepatnya di Rumah Makan Padang pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2009 sekitar pukul 14.00 Wib dan menyerahkan Senpi rakitan jenis FN Browning Hi Power Automatic tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar selain itu Terdakwa juga membeli Senpi Rakitan jenis FN Browning Hi Power Automatic yang kedua dari Saksi- 2 pada tanggal 4 Maret 2009 sekitar pukul 23.00 Wib di depan pitu gerbang Citra grand Cibubur dan sekitar pukul 23.00 Wib dengan cara memesan terlebih dahulu dengan harga sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian bertemu dan setelah bertemu kemudian Saksi- 2 menyerahkan Senpi tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) .
5. Bahwa setelah menerima senjata api pistol rakitan jenis Browning Hi Power Automatic dari Saksi- 1 Praka Sunarno yang tidak ada magazen dan munisinya tersebut kemudian Terdakwa membawa pistol tersebut pulang kerumahnya dan disimpan dibawah lemari dan tidak pernah mempergunakannya serta tidak melaporkannya kepada yang berwajib karena Tersanga menjanjikan secepat mungkin uang Terdakwa dikembalikan dan takut karena senjata api ersebut tidak memiliki surat-surat .
6. Bahwa benar berdasrkan keterangan Terdakwa dan para saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk "Menerima, menyerahkan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Tanpa hak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga **"Menerima, menyerahkan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan/tindakan yang dimaksud dalam unsur delik ini adalah perbuatan/tindakan yang kesemuannya bertentangan/dilarang dengan/oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

Yang dimaksud dengan "menerima" adalah menyambut, mengambil sesuatu, senjata yang di berikan dari orang lain.

Yang dimaksud dengan "Menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain adalah senjata api.

Yang dimaksud dengan "Mempunyai dalam miliknya" adalah mempunyai cadangan senjata api yang berada dibawah kekuasaanya/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaanya.

Yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu tidak bias di pegang/diraba, di ambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain. bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Senjata api" menurut Undang Undang Senjata Api(UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain:

Bagian- bagian senjata api.

Meriam- meriam dan penyembur- penyembur api dan bagian- bagiannya.

Senjata- senjata tekanan udara dan senjata- senjata tekanan, pistol- pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata- senjata api tiruan seperti pistol- pistol tanda bahaya, pistol perlombaan , revolver mati suri, pistol- pistol mati suri dan benda- benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian- bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata- senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian- bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak- anak.

Bagian- bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak- penggalak, peluru- peluru dan pemalut- pemalut peleluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas- gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

Yang dimaksud dengan mesiu didalam Undang- Undang senjata api ialah : Jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata- mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Didalam Undang- Undang tahun 1948 No.8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah :

a. Senjata api dan bagian- bagiannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Alat penembur api dan bagian- bagiannya.
- c. Mesin dan bagian- bagiannya.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda- benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Menimbang : Bahwa unsur ketiga dari dakwaan Oditur Militer terdiri dari beberapa delik Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih delik Alternatif mana yang akan dibuktikan yang paling bersesuaian dengan fakta- fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan delik Alternatif “ **Menguasai, membawa, menyimpan suatu senjata api**”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di perkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa setelah menerima senjata api pistol rakitan jenis Browning Hi Power Automatic dari Saksi- 1 Praka Sunarno yang tidak ada magazen dan munisinya tersebut kemudian Terdakwa membawa pistol tersebut pulang kerumahnya dan disimpan dibawah lemari dan tidak pernah mempergunakannya serta tidak melaporkannya kepada yang berwajib karena Tersanga menjanjikan secepat mungkin uang Terdakwa dikembalikan dan takut karena senjata api tersebut tidak memiliki surat- surat .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “**Menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata api**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena semua unsur- unsur tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa tanpa hak Menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata api”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa mengenai keterangan Saksi- 1 Praka Suwarno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan setiap kali menjual Senpi Pistol selalu melepaskan pejera dan pena pemukulnya, namun ketika Majelis Hakim memerintahkan Saksi- 1 untuk memperagakan cara- cara melepaskan pejera dan pena pemukulnya didepan persidangan ternyata Saksi- 1 tidak dapat melakukannya sedangkan ketika Barang Bukti Senpi tersebut disita dari Terdakwa dan setelah diperiksa hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Senjata Api dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. Lab. 201/BSF/2010 tanggal 27 Agustus 2010 ternyata semua alat mekanik dalam keadaan lengkap dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat di tembakkan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi- 1 tidak benar dan harus diabaikan.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi- 1 yang menyatakan bahwa telah menjual Senpi Pistol rakitan jenis Browning Hi Power Automatic kepada Terdakwa sebanyak dua pucuk, namun keterangan Saksi- 1 tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya dan keterangan Saksi- 1 disangkal oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya menerima satu pucuk Senpi Pistol dari Saksi- 1 dan keterangan Terdakwa di dukung oleh alat bukti lain berupa surat yaitu Berita Acara Penyitaan oleh Denpom Jaya/2 tanggal 13 Mei 2010 yang menerangkan telah menyita hanya satu pucuk Senpi dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi Pidananya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa menguasai, membawa, menyimpan Senjata Api tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
2. Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena keberadaan Senjata Api yang di kuasai dan disimpan oleh Terdakwa adalah barang jaminan atas utang Saksi- 1 Praka Sunarno kepada Terdakwa, yang mana utang tersebut akan dikembalikan dalam waktu satu minggu, namun belum sempat Saksi- 1 Praka Sunarno mengembalikan uang Terdakwa dan mengambil Senjata Apinya pada Terdakwa, Saksi- 1 Praka Sunarno telah tertangkap oleh Pasi Intel Yon Arhanudse- 10 Kapten Infanteri Art Riyadi Triyanto.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI, khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
4. Akibat dari perbuatan Terdakwa apabila Senjata Api tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab dapat membahayakan keselamatan orang lain atau akan digunakan untuk melakukan kejahatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa sudah lama berdinias.
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD, khususnya Kesataun Terdakwa di mata masyarakat.
- Akibat perbuatan Terdakwa apabila Senjata Api Tersebut jatuh ketangan orang yang tidak bertanggung jawab dapat membahayakan keselamatan orang lain atau untuk digunakan melakukan kejahatan.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum

Menimbang : Bahwa motifasi Terdakwa menguasai dan menyimpan Senpi Pistol rakitan dalam perkara ini tidaklah semata-mata karena Terdakwa ingin memiliki Senjata api tersebut tetapi karena Senjata Api tersebut sebenarnya sebagai jaminan atas hutang Saksi- 1 kepada Terdakwa yang akan dikembalikan dalam waktu paling lama satu minggu akan tetapi Saksi lebih dahulu tertangkap oleh Pasi Intel Yon Arhanudse- 10 sebelum membayar hutangnya dan mengambil jaminan Senpi tersebut dari Terdakwa dan Saksi- 1 mengaitkan nama Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat- surat :

- 4 (empat) lembar Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratori s Kriminalistik Senjata Api dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. Lab. 201/BSF/2010 tanggal 27 Agustus 2010.

- Barang- barang :

- 1(satu) Pucuk
Senjata Api
Pistol Rakitan
jenis Browning
Hi Power
Automatic.

Karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu di tentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu nama : Asep Rahmat Pangkat : Kopka NRP. 609056 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Tanpa hak, Menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata api"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang- barang bukti berupa :

- Surat- surat :

- 4 (empat) lembar Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratori s Kriminalistik Senjata Api dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. Lab. 201/BSF/2010 tanggal 27 Agustus 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Barang- barang :

- 1(satu) Pucuk
Senjata Api
Pistol Rakitan
jenis Browning
Hi Power
Automatic.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, SH Mayor Chk NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P. Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP.520868 dan Agus B. Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer M. Rizal, SH Kapten Chk NRP. 11010024160477, Penasehat hukum Sahrul, Kapten Chk NRP. 11980031941273, Hadi Wibowo, SH Kapten Chk NRP. 636435, Panitera Dewi Pujiastuti, SH Kapten Chk (K) Nrp. 585118 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

**Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP. 522960**

**HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II**

Ttd

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus B Surbakti,SH

Mayor

Sus

NRP.520868

Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P

PANITERA

Ttd

Dewi Pujiastuti,SH

Kapten Chk (K)

Nrp. 565313

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)